



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 37/PID/2011/PT.PALU

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ; -----

1 Nama lengkap : SYAMSUDDIN TOHAR alias SAM;

Tempat lahir : Sinjai; -----

Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 20 Desember 1974; -----

Jenis kelamin : Laki- laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Alamat : Jl. Vatu Doke Kecamatan Palu Timur Kota Palu; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

2 Nama lengkap : FANI;

Tempat lahir : Mambo; -----

Umur/tanggal lahir : 44 tahun /19 Juni 1966; -----

Jenis kelamin : Perempuan; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Alamat : Jl. Tombolutu Palu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : IRT; -----

3 Nama lengkap : HERAWATI;

Tempat lahir : Ujung Pandang;-----

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Januari 1970; -----

Jenis kelamin : Perempuan; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Alamat : Jl. Tombolututu Palu; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : IRT; -----

4 Nama lengkap : JEANE TAIYEB alias ENI;

Tempat lahir : Palu ; -----

Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 3 September 1954; -----

Jenis kelamin : Perempuan; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Alamat : Jl. Tadulako No. 6 B Palu; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : IRT; -----

Para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ; -----

1 Penyidik, sejak tanggal 08 Januari 2011 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 ; ----

2 Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan 08
Maret 2011 ;



3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2011 sampai dengan tanggal 16 Maret 2011 ;

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan tanggal 06 April 2011 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan 05 Juni 2011 ;

6 Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan 03 Juni 2011;

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 04 Juni 2011 sampai dengan 02 Agustus 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.PL. tanggal 03 Mei 2011 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-72/Palu/02/2011 tanggal 8 Maret 2011 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : --

PRIMAIR : -----

Bahwa mereka terdakwa I SYAMSUDDIN TOHAR alias SAM, Terdakwa II FANI, dan Terdakwa III HERAWATI alias HERA dan Terdakwa IV JEANE TAIYEB

Hal. 3 dari 11 hal. Put. 37/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ENI, pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di jalan Tombolututu Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, dan terdakwa IV bersepakat untuk melakukan permainan kartu yoker dengan taruhan uang dimana kartu yoker dikocok oleh Bandar (pemenang terakhir) kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain masing-masing mendapat 13 lembar sedangkan Bandar mendapatkan 14 lembar kartu yoker setelah itu Bandar turun terlebih dahulu dan membuang kartu joker yang tidak ada pasangannya kemudian para pemain berlomba untuk menyusun kartunya sesuai dengan urutan angka dan warna kartu yang sama atau kartu yang memiliki angka yang sama dengan bunga kartu berbedaan apabila kartu sudah tersusun dengan baik maka menurut aturannya pemain tersebut dinyatakan game/menang maka pemain lainnya membayar sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ketika mereka terdakwa sementara bermain kemudian datang petugas Kepolisian menangkap mereka terdakwa dan petugas Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa uang taruhan sebanyak Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah), dan 2 (dua) pasang kartu remi yang digunakan mereka terdakwa untuk bermain judi Joker ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam permainan atau pemasangan judi Joker tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti keuntungannya dan terdakwa dalam mengadakan Judi Joker tersebut, dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I SYAMSUDDIN TOHAR alias SAM, Terdakwa II FANI dan Terdakwa III HERAWATI alias HERA dan Terdakwa IV JEANE TAIYEB alias ENI, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair diatas, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada awalnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, dan terdakwa IV bersepakat untuk melakukan permainan kartu yoker dengan taruhan uang dimana kartu yoker dikocok oleh Bandar (pemenang terakhir) kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain masing-masing mendapat 13 lembar sedangkan Bandar mendapatkan 14 lembar kartu yoker setelah itu Bandar turun terlebih dahulu dan membuang kartu joker yang tidak ada pasangannya kemudian para pemain berlomba untuk menyusun kartunya sesuai dengan urutan angka dan warna kartu yang sama atau kartu yang memiliki angka yang sama dengan bunga kartu perbedaan apabila kartu sudah tersusun dengan baik maka menurut aturannya pemain tersebut dinyatakan game/menang maka pemain lainnya membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ketika mereka terdakwa sementara bermain kemudian datang petugas Kepolisian

Hal. 5 dari 11 hal. Put. 37/PID/2011/PT.PALU



menangkap mereka terdakwa dan petugas Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa uang taruhan sebanyak Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah), dan 2 (dua) pasang kartu remi yang digunakan mereka terdakwa untuk bermain judi yoker ;-----

- Bahwa dalam permainan judi Joker tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti keuntungannya dan terdakwa dalam mengadakan judi joker tersebut, dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-72/Palu/02/2011 tanggal 19 April 2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa I SYAMSUDDIN TOHAR alias SAM, Terdakwa II FANI, Terdakwa III HERAWATI alias HERA dan Terdakwa IV.JEANE TAIYEB alias ENI, bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu joker dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai yang totalnya sejumlah Rp.86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah) di rampas untuk Negara ;

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1 Menyatakan bahwa terdakwa 1. SYAMSUDDIN TOHAR alias SAM, 2. FANI, 3.HERAWATI alias HERA, 4. JEANE TAIYEB alias ENI, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Primer ;

2 Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primer ;

3 Menyatakan bahwa terdakwa 1. SYAMSUDDIN TOHAR alias SAM, 2. FANI, 3.HERAWATI alias HERA, 4. JEANE TAIYEB alias ENI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” ;

4 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;

5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. 37/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan Negara ;

7 Memerintahkan barang bukti berupa :

1 Uang tunai sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara ; -----

2. (dua) pasang kartu Remi Joker

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

8 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 105/

Pid.B/2011/PN.PL. tanggal 3 Mei 2011, Penuntut Umum telah menyatakan banding

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 05 Mei 2011, sesuai Akta

Permintaan Banding No. 8/Akta Pid/2011/PN.PALU, dan permintaan banding tersebut

telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2011, sesuai Akta

Pemberitahuan Banding No. 8/Akta Pid/2011/PN.PL.; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding

tertanggal 05 Mei 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Palu pada tanggal 5

Mei 2011 dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan

kepada para Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2011; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, sampai perkara ini diputus

oleh Pengadilan Tinggi para terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para

Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan

mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tanggal 6 Mei 2011 dan tanggal 9 Mei 2011; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu dijatuhkan pada tanggal 3 Mei 2011 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Mei 2011 dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, baik Berita Acara Penyidik, Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, serta alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Palu sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu sebatas pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, akan tetapi berkenaan penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa perlu ada perbaikan karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan perlu adanya penambahan yang setimpal dengan kesalahannya, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Dalam bentuk apapun judi dipandang meresahkan masyarakat dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, apalagi dari segi manfaat tidak ada gunanya dan ini merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas secara tuntas; -----

Hal. 9 dari 11 hal. Put. 37/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 105/PID.B/2011/PN.PL. tanggal 3 Mei 2011 sebatas mengenai pidananya saja;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara), maka kepadanya harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) ; -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ; -----

Mengingat, pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut ; -----

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 105/PID.B/2011/PN.PL. tanggal 3 Mei 2011 yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

-
- Menyatakan bahwa terdakwa 1. SYAMSUDDIN TOHAR alias SAM, 2. FANI, 3. HERAWATI alias HERA, 4. JEANE TAIYEB alias ENI, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Primer ; -----
 - Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primer ; -----



- Menyatakan bahwa terdakwa 1. SYAMSUDDIN TOHAR alias SAM, 2. FANI, 3. HERAWATI alias HERA, 4. JEANE TAIYEB alias ENI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“perjudian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan Negara ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 Uang tunai sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah)
Dirampas Untuk Negara ; -----
 - 2 2 (dua) pasang kartu Remi Joker
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **SENIN tanggal 20 JUNI 2011** oleh kami **BASUKI D.S, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **AGUS HERJONO, SH.** dan **I MADE SUJANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 37/PID/2011/PT.PALU tanggal 18 Mei 2011, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

Hal. 11 dari 11 hal. Put. 37/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1 **AGUS HERJONO, SH.**

BASUKI D.S., SH.

Ttd.

2 **I MADE SUJANA, SH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.
NIP. 040035624